



**P U T U S A N**  
**Nomor 15/PID/2021/PT KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : STEFANUS JEFONS, S.T.  
Tempat Lahir : Kupang.  
Umur / Tanggal : 54 Tahun / 03 Mei 1966.  
Lahir  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Alamat : Jln. Kedondong No. 5 RT.007/RW.002, Kel.  
Oeba, Kec. Kota Lama, Kota Kupang.  
Agama : Protestan.  
Pekerjaan : PNS.  
Pendidikan : Sarjana (S-1).  
Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa didampingi oleh Tommy Michael Dirgantara Jacob, S.H., dkk Advokat / Kuasa Hukum yang beralamat di Kantor Hukum "JACOB'S & PARTNERS" di jalan Ahmad Yani Nomor 33 Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah register Nomor 131/LGS/SK/Pid/2020/PN Kpg tanggal 08 Desember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 157/Pid.Sus / 2020/PN Kpg tanggal 2 Desembrs 2020 ;
2. Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 15/PID/2021/PT KPG, tanggal 13 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara: PDM-61/KPANG/Eku.2/07/2020, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa STEFANUS JEFONS, S.T, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 atau setidak -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Kedondong No. 5 RT.007 RW.002, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili *“Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap saksi korban Margaritha R. Sulabesi, S.Sos selaku Kapolsek Maulafa Polres Kupang Kota berdasarkan Surat Keputusan Polda NTT Nomor : Kep/187/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Dilingkungan Polda NTT sebagai Kapolsek Maulafa Kupang Kota dan Surat Perintah Pelaksanaan Nomor : Sprinlak/398/IV/2018 tanggal 18 April 2018 tentang pelaksanaan tugas saudara Kopol Margaritha R. Sulabesi, S.Sos NRP 67040356 dalam Jabatan baru sebagai Kapolsek Maulafa Polres Kupang Kota”* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 08:41 Wita Terdakwa STEFANUS JEFONS, S.T tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu dengan saksi korban Margaritha R. Sulabesi, S.Sos selaku Kapolsek Maulafa Polres Kupang Kota, yang mana terdakwa langsung membuat postingan pada akun facebook milik terdakwa dengan nama akun “ASEP JEFF” dengan menggunakan Handphone (HP) Merek Samsung Galaxy J1 Ace yang sudah terkoneksi dengan Internet dengan cara : Pertama Akun Facebook milik terdakwa yang sudah terlebih dahulu login dalam Aplikasi Facebook, lalu dalam kolom postingan status *“Apa yang anda pikirkan sekarang?”* lalu terdakwa langsung mengetik kata-kata yang menjadi beberapa kalimat yang sifatnya menuduh kepada saksi korban, yang mana postingan tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

➤ Pada Tanggal: 11 Jul 2019 Pukul : 08.41 Wita.

Isi Postingan :

POLSEK MAULafa & REKAYASA KASUS,,!!!

Polsek Maulafa tuh aneh bin ajaib,,!??

ada kasus besar berupa pencurian uang brankas di Badan Diklat sekitar 300jt dgn petunjuk indikasi yg sgt jelas bahwa pencuri uang itu adalah org dalam Badan Diklat itu sendiri, sampe detik ini kasus itu tdk

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 15/PID/2021/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah jelas ilang kemana?? trus ada kejadian org aniayah org lain ditempat mete di Oepura/Sikumana sana ada visum et repertun yg jelas malah kasus 351 itu tdk pernah naik sampe P-21,,? namun sebaliknya ada dua ibu yg cm bertengkar mulut dan tdk ada kontak fisik, malah tiba2 Polsek Maulafa nyatakan P-21,,,??? saat org itu kerumah kang Asep Jeff ceritakan kasusnya, mk kang asepp jeff cm tersenyum sambil berkata luar biasa dahsyatnya polsek maulafa dlm rekayasa sebuah kasus kriminal dgn penyalahgunaan Pasal 351 KUHP,,,?? oleh krn itu **Kapolsek Maulafa hrs dicopot sbb terindikasi ahli rekayasa kasus,,,!!!! kasus nyata Polsek Maulafa membuat kasus itu jd gelap gulita, tp bukan kasus nyata malah Polsek Maulafa bikin jd terang benderang,,,???? jago rekayasa kasus rupanya,,,?????**

by ; kang asepp jeff van ropes,,,???

- Pada Tanggal: 18 Jul 2019 Pukul : 22.31 Wita.

Isi Postingan:

Apakah Kang Asep Jeff van ropes percaya terhadap due proses of law,,,?? jawabannya adalah "no", **jk masih ada oknum pejabat spt Kapolsek Maulafa, yg ahli rekayasa kasus Pasal 351,,,????**

by ; kang Asep Jeff van ropes,,,

- Pada Tanggal: 19 Jul 2019 Pukul : 00.28 Wita.

Isi Postingan:

**KAPOLSEK MAULafa HRS BYK BELAJAR LAGI ILMU HUKUM PIDANA AGAR JGN JD BAINGAO,,,!!!!**

Kasus tipiring tuh bukan berarti dimaknai sebagai negara memusuhi masyarakat **Kapolsek Maulafa buta knop**, tp upaya mediasi kekeluargaan lebih tinggi dr pasal ecek2 351,,,!!!! paham filosofi hukum atau **kamu buta knop lai,,,?????**

by ; Kang Asep Jeff van ropes,,,,,,!!!!!!

- Pada Tanggal: 19 Jul 2019 Pukul : 00.51 Wita.

Isi Postingan

**Polsek Maulafa baingao** yang kalian kriminalisasi ibu naming djari tuh adalah keluarga Kang Asep Jeff Van Ropes,,,nyahoo,,,? **Apakah kalian yang baingao dan buta knop** kang Asep Jeff takut melawan,,,???

by ; Kang Asep Jeff van ropes,,,,,,!!!!



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa postingan pada akun facebook Asep Jeff yang dibuat oleh terdakwa selain dapat diakses oleh saksi Cagliari Bunga juga dapat diakses oleh orang lain.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MARGARITHA R. SULABESI selaku Kapolsek Maulafa Polres Kupang Kota merasa tercemar nama baiknya akibat postingan yang di unggah oleh terdakwa pada akun facebook miliknya.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.***

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidananya No. Reg. Perkara: PDM-61/KPANG/Eku.2/07/2020 tanggal 14 Oktober 2020, yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **STEFANUS JEFON, S.T** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **STEFANUS JEFOS, S.T** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dan dengan perintah terdakwa segera ditahan dalam rumah tahanan negara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J1 Ace warna putih dengan Imei 1 : 357926078572620 / 01 dan Imei 2 : 357927078572628 / 01 SN : RR8HC09JTXE dalam keadaan layar retak-retak.
  - 2) 1 (buah) kartu simcard Telkomsel dengan nomor 081238780418.
  - 3) 1 (satu) buah akun facebook dengan nama ASEP JEFF dengan url <https://www.facebook.com/asep.jeff.12> User : “081238780418” dan password “a1234567890”.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 15/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 11 November 2020 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutus perkara ini dengan amar :

1. Menerima Nota pembelaan / pleidoi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa Stefanus Jefons, ST seluruhnya ;
2. Menyatakan terdakwa Stefanus Jevons ST tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan terdakwa Stefanus Jefons ST dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslag van alle rechtsvervolgning);
4. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik terdakwa Stefanus Jefons ST pada harkat dan martabatnya semula ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 2 Desember 2020 Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Kpg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **STEFANUS JEFONS, ST** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J1 Ace warna putih dengan Imei 1 : 357926078572620 / 01 dan Imei 2 : 357927078572628 / 01 SN : RR8HC09JTXE dalam keadaan layar retak-retak.
  - 1 (buah) kartu simcard Telkomsel dengan nomor 081238780418.
  - 1 (satu) buah akun facebook dengan nama ASEP JEFF dengan url <https://www.facebook.com/asep.jeff.12> User : "081238780418" dan password "a1234567890".

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 15/PID/2021/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN.Kpg, tanggal 2 Desember 2020 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 36/Akta Pid./2020/PN Kpg, masing-masing tanggal 08 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2020 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 36/Akta.Pid/2020/PN Kpg;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2020 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 36/Akta.Pid/2020/PN Kpg;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Desember 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 22 Desember 2020 sesuai dengan Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 36/Akta.Pid/2020/PN Kpg dan Jurusita Pengadilan Negeri Kupang telah menyerahkan memori banding tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Januari 2021 sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 36/Akta.Pid/2020/PN Kpg, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memuat secara keseluruhan fakta persidangan termasuk keterangan ahli Hukum Pidana yang diajukan oleh Terdakwa/Pembanding yang berdampak dalam pertimbangan putusannya;
2. Bahwa keterangan Ahli Hukum Pidana pada pokoknya yang tidak termuat dalam Putusan majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut:
  - Bahwa ahli dihadirkan dalam persidangan sebagai ahli Hukum Pidana dalam perkara dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook dengan akun facebook bernama Asep Jeff yaitu Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar hukumnya dibuat UU ITE adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa norma-norma hukum dalam UU ITE ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa pasal 27 ayat 3 UU ITE tersebut norma hukumnya ada dan berasal di pasal 310 dan 311 KUHP;
- Bahwa jika seorang memposting sesuatu di akun pribadinya di facebook, tidak bisa dikatakan tanpa hak, justru orang lain yang meneruskan postingan tersebut yang dikatakan tanpa hak tanpa seizin dari yang bersangkutan sesuai yang diatur dalam pasal 25 UU ITE, jadi jika seseorang memposting di akun pribadinya tidak melanggar hukum dan haknya orang yang memposting itu;
- Bahwa terkait UU ITE mengambil dasar hukum dari KUHP maka berlaku asas Lex Spesialis Derogat Lex Generalis, namun asas tersebut bisa dikecualikan jika ada peraturan lain misalnya Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal-pasal tertentu, diwajibkan karena Genus nya ada di KUHP, oleh karena itu harus di juntokan dengan pasal KUHP;
- Bahwa dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE terkait kata penghinaan dan pencemaran nama baik, yaitu penghinaan perbuatan yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang sehingga orang yang dituduhkan itu merasa terhina, yang diatur dalam di pasal 27 ayat 3 UU ITE tersebut norma hukumnya terdapat pada pasal 310 dan 311 KUHP, penghinaan itu hanya ditujukan terhadap orang per orang;
- Bahwa jika dilakukan terhadap kapolsek sebagai pejabat publik maka pasal 27 ayat 3 UU ITE selain dijumlahkan dengan pasal 310 dan 311 KUHP, harus juga dijumlahkan dengan pasal Pencemaran nama baik terhadap Pejabat Publik yang ada dalam KUHP;
- Bahwa ahli pernah membaca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 50 tahun 2008;
- Bahwa dalam Putusan MK nomor 50 tahun 2008 adanya keterkaitan antara pasal 27 ayat 3 ITE dengan pasal 310 ayat 1 dan 2;
- Bahwa pasal 27 ayat 3 tersebut tidak bisa dipisahkan dengan Genusnya di pasal 310 dan 311 KUHP;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 15/PID/2021/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian jika dalam dakwaan pasal 27 ayat 3 tersebut harus dijumpakan dengan Genusnya yang terdapat di pasal 310 KUHP berdasarkan Putusan MK Nomor 50 tahun 2008;
- Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 50 tahun 2008 maka Lex Spesialis Derogat Lex Generalis tidak berlaku terhadap pasal 27 ayat 3 dan Genusnya di pasal 310 KUHP;
- Bahwa dengan demikian berdasarkan Putusan MK Nomor 50 Tahun 2008 menyatakan pasal 27 ayat 3 UU ITE tidak bisa dengan Genusnya yaitu dalam pasal 310 KUHP;
- Bahwa terkait pasal penghinaan terhadap jabatan institusi juga harus dijumpakan lagi dengan penghinaan terhadap jabatan yang terdapat di KUHP karena Penghinaan dalam pasal 310 penghinaan terhadap orang per orang bukan terhadap suatu jabatan institusi;
- Bahwa untuk kepentingan pembuktian di persidangan, bukti asli harus ditunjukkan di persidangan untuk dicocokkan dengan yang tertuang didalam dakwaan, jadi postingan asli harus di tampilkan di persidangan, jika tidak maka kekuatan pembuktian menjadi tidak kuat;
- Bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya, jika suatu perbuatan dilakukan untuk kepentingan banyak orang berarti tidak bisa dihukum;

3. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Keliru dalam pertimbangan-pertimbangannya oleh karena dalam putusannya tidak termuat keseluruhan secara jelas keterangan ahli hukum pidana tersebut;
4. Bahwa Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan sedikitpun Pledoi/Pembelaan dari Terdakwa/Pembanding, namun hanya mempertimbangkan keseluruhan Tuntutan dan JPU/Terbanding yang mana termuat keseluruhan dakwaan dan tuntutan JPU/Terbanding dalam Putusannya;
5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga keliru dalam menjelaskan unsur pasal yang di dakwaan dan mempertimbangkan secara lurus yang tertuang dalam tuntutan JPU/Terbanding;
6. Bahwa terkait unsur dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE, yaitu unsur "Setiap Orang" Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam mempertimbangkannya, yang mana unsur pasal "setiap orang" tentu merupakan bagian yang tidak berdiri sendiri, ia merupakan bagian yang

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 15/PID/2021/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak terpisahkan dengan unsur-unsur lainnya. Oleh karena itu tidaklah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini terbukti tanpa membuktikan unsur-unsur lainnya. Tegasnya terlampau dini atau prematur jika majelis hakim tingkat pertama mempertimbangkan dan berpendapat secara sederhana bahwa unsur ini sudah terbukti hanya didasarkan pada pengertian yang sederhana bahwa orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Karena jika pengertian sempit ini yang mendasari seseorang dituntut dan dihukum, maka siapa saja pelaku subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dapat dituntut secara pidana tanpa mempertimbangkan perbuatan apa yang ia lakukan;

7. Bahwa dalam kaitan dengan perkara yang menimpa Terdakwa/Pembanding tidaklah tepat jika unsur setiap orang ini hanya dianggap sebatas kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa Terdakwa/Pembanding, melainkan juga harus dilihat perihal perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa/Pembanding, dalam surat dakwaan maupun tuntutan, JPU/Terbanding dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya bersandar pada ketentuan pasal 27 ayat 3 UU ITE yang mana hal menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding adalah merupakan suatu perbuatan yang mencemarkan nama baik seseorang. Bahwa selanjutnya JPU/Terbanding juga tidak pernah dan tidak dapat membuktikan perihal perbuatan pencemaran tersebut dan kepada orang siapa yang dicemarkan oleh Terdakwa/Pembanding. Hal ini terungkap jelas dimana dalam surat dakwaan maupun tuntutan JPU/Pembanding telah keliru dengan tidak memasukan atau menjuntokan ketentuan pasal tentang pencemaran nama baik sebagaimana putusan MK No. 50/PUU-VI/2008 tentang pengujian Pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap UUD 1945, kontruksi Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, dan hal tersebut juga tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;
8. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama mengikuti secara lurus unsur pasal “setiap orang” yang diterjemahkan oleh JPU/Terbanding dan tidak mempertimbangkan apa yang dituangkan Terdakwa/Pembanding dalam pembelaannya, maka pertimbangan



Majelis Hakim dalam Putusannya tersebut keliru dan patutlah untuk ditolak;

9. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama juga keliru dalam pertimbangan yang mempertimbangkan unsur “sengaja” dasarnya merujuk pada teori perkiraan (*voorstelingtheory*), yang mana teori tersebut hanya dapat menjelaskan “Sengaja” sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku. Bahwa jika dilihat dalam fakta persidangan teori perkiraan (*voorstelingtheory*) yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangatlah tidak tepat dan keliru, oleh karena postingan yang dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding adalah sebuah kritikan terhadap kinerja dari pejabat institusi publik, maka dengan demikian tujuan dari postingan Terdakwa/Pembanding tersebut bukanlah untuk suatu perbuatan pencemaran nama baik melainkan suatu kritikan;
10. Bahwa teori perkiraan (*voorstelingtheory*) yang hanya dapat menjelaskan “Sengaja” sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku tersebut SANGAT TEPAT UNTUK TINDAK PIDANA Pencurian, Pengerusakan serta Pembunuhan Berencana, bukan dalam kasus tindak pidana sesuai pasal 27 ayat (3) UU ITE ini, sehingga Majelis Hakim keliru dalam pertimbangannya yang memasukan teori perkiraan dalam pertimbangannya, oleh karena itu patutlah pertimbangan tersebut dikesampingkan dan ditolak;
11. Bahwa unsur “dengan sengaja” dibuktikan dengan telah terpenuhinya pengetahuan yang diwujudkan dengan kesadaran Terdakwa/Pembanding bahwa apa yang ia tulis dapat dilihat semua orang, serta kehendak yang diwujudkan dengan terdakwa menulis status yang diunggah ke facebook sebagai perbuatan menuduh tanpa didukung bukti yang nyata kepada saksi korban. Berdasarkan pembuktian dalam persidangan kehendak untuk menyerang kehormatan Saksi korban tidak dapat dibuktikan. Sebagaimana fakta-fakta persidangan bahwa terkait postingan Terdakwa/Pembanding melalui akun facebooknya adalah sebuah kritikan terkait kinerja Kapolsek Maulafa;
12. Bahwa kritikan dalam postingannya terhadap Kapolsek Maulafa terkait hal yang nyata yakni kasus kehilangan uang brankas di Badan Diklat

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 15/PID/2021/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi NTT, yang terjadi dua (2) kali yaitu tahun 2008 dan 2018, namun belum ditemukan pelakunya, oleh karena itu Terdakwa melakukan kritik terhadap Kapolsek Maulafa. Bahwa niat sebelum melakukan postingan tersebut adalah semata-mata untuk melakukan kritikan bukan untuk melakukan penghinaan apalagi pencemaran nama baik, dan juga Terdakwa/Pembanding tidak pernah menyebut nama orang atau nama dari saksi korban melainkan menyebut jabatan karena merasa sebagai warga negara yang peduli terhadap kasus pencurian uang dalam brankas yang sampai saat ini belum ditemukan pelakunya;

13. Bahwa Terdakwa/Pembanding mengunggah statusnya atas dasar sebuah kritikan dan protes kepada Pejabat Publik atas peristiwa pencurian uang di brankas pada Badan Diklat Propinsi NTT yang sampai saat ini belum diusut tuntas oleh pihak kepolisian termasuk kapolsek maulafa yang awalnya menangani kasus tersebut. Berdasarkan keterangan Terdakwa/Pembanding, saksi, dan ahli, status terdakwa bukan wujud dari kehendak untuk menyerang kehormatan orang lain. Melainkan ungkapan curahan hati (curhat) dimana Terdakwa/Pembanding sendiri tidak menyebutkan nama seseorang;
14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, tidak terbukti adanya kehendak (*willen*) atas perbuatan serta keinsafan (*weten*) dari terdakwa untuk menghina atau mencemarkan nama baik seseorang. Dengan demikian unsur “dengan sengaja” tidak terbukti.
15. Dalam mengurai dalam pertimbangannya Majelis hakim Tingkat pertama juga keliru dalam mempertimbangkan tentang unsur “tanpa hak” yang diartikan oleh Majelis hakim Tingkat pertama adalah sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat. Bahwa Dalam rumusan pasal 27 ayat 3 UU ITE, unsur tanpa hak merupakan bagian dari sifat melawan hukum yang merupakan suatu kesalahan dalam perbuatan pidana. Di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) si pembuat atas perbuatannya.
16. Bahwa dalam mengurai unsur “tanpa hak” Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memperhatikan keterkaitan tafsir Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan Pasal 310 KUHPidana. Penekanannya di sini MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA HARUS MEMBUKTIKAN BAHWA TERDAKWA/PEMBANDING TIDAK MEMPUNYAI HAK atas postingan kritik terhadap pejabat publik tersebut. Mengenai postingan *ataupun*

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 15/PID/2021/PT KPG



sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat..????;

17. Bahwa berdasarkan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada persidangan di Mahkamah Konstitusi tertanggal 12 Februari 2009 (Putusan MK 50/PUU-VI/2008) menjelaskan, bahwa unsur “tanpa hak” dalam ketentuan pasal 27 ayat 3 UU ITE merupakan perumusan unsur sifat melawan hukum (*wedderrechtelijk*) sebagai unsur konstitutif dari suatu tindak pidana yang lebih spesifik. Perumusan hukum dalam hal ini unsur “tanpa hak” dimaksudkan untuk menghindarkan orang yang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan mengetahui bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama berdasarkan hak dapat dipidana;
18. Bahwa sebagaimana kesaksian ahli hukum pidana **Petrus Yiwa, SH.,M.H.** dalam persidangan dibawah sumpah, menyatakan, jika seorang memposting sesuatu di akun pribadinya di facebook, tidak bisa dikatakan tanpa hak, justru orang lain yang meneruskan postingan tersebut yang dikatakan “tanpa hak” tanpa seizin dari yang bersangkutan sesuai yang diatur dalam pasal 25 UU ITE, jadi jika seseorang memposting di akun pribadinya tidak melanggar hukum dan haknya orang yang memposting itu **BUKAN** “sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat” seperti pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga patutlah menurut hukum pertimbangan tersebut dikesampingkan dan ditolak;
19. Bahwa sebagaimana kesaksian dari saksi **Jhon Hosea Adoe** dibawah sumpah dalam persidangan, menyatakan bahwa saksi melihat postingan tersebut dalam bentuk screenshot dibagikan oleh teman saksi bernama Irvan di grup WhatsApp IntelResta. Bahwa setelah melihat di grup WhatsApp IntelResta lalu saksi meneruskan postingan tersebut ke ibu Kapolsek dengan tujuan agar ibu Kapolsek tahu. Selanjutnya, saksi **Cagliari Bunga** dalam persidangan dibawah sumpah, menyatakan bahwa saksi mengetahui dan membaca postingan terdakwa bukan pada dinding pribadi Facebook milik Terdakwa/Pembanding, melainkan membaca pada Grup Publik Facebook NTT Baru, dan saksi tidak mengetahui perihal siapa yang

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 15/PID/2021/PT KPG



membagikan (share) postingan Terdakwa/Pembanding tersebut. Bahwa keterangan saksi Cagliari Bunga berkesesuaian dengan Keterangan Terdakwa/Pembanding dalam persidangan perihal tidak tahu siapa yang membagikan (share) postingan tersebut kedalam Grup Publik facebook NTT Baru. Dengan demikian unsur tanpa hak sebenarnya melekat pada siapa orang yang Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tanpa seizin atau sepengetahuan Terdakwa/Pembanding sebagai pemilik hak dari postingan tersebut dalam ini berkesesuaian dengan keterangan saksi dalam persidangan maupun dalam BAP bahwa saksi Jhon Hosea Adoe dan kawan-kawan lah yang telah melakukan perbuatan tanpa hak tersebut. Berdasarkan uraian diatas maka unsur "Tanpa Hak" tidaklah terbukti terhadap Terdakwa/Pembanding, sehingga pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama sangatlah keliru dan patutlah menurut hukum untuk ditolak;

20. Bahwa pertimbangan putusan Majelis hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan Unsur "Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik **adalah keliru dan patutlah untuk ditolak**, oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama kembali menjabarkan apa yang terurai dalam tuntutan JPU/Terbanding dalam tuntutanannya perihal makna kata mendistribusikan adalah menyebarkan informasi dan/atau dokumen elektronik melalui atau dengan menggunakan sistem elektronik. Bahwa sebagaimana kesaksian ahli ITE **Yohanes Suban Belutowe, M.Kom**, yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum/Terbanding dalam persidangan menerangkan bahwa yang termasuk dalam pengertian mendistribusikan ini adalah **menyebarkan informasi** atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan sistem elektronik yang dicontohkan mendistribusikan ialah mengunggah (*upload*) gambar atau video kedalam blog atau website ataupun media sosial seperti facebook yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang;

21. Bahwa sebagaimana fakta persidangan, Terdakwa/Pembanding melakukan postingan pada dinding (*wall*) akun pribadinya dan tidak pernah menyebarkan informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan sistem elektronik.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 15/PID/2021/PT KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Justru sebaliknya dalam persidangan terungkap bahwa yang menyebarluaskan adalah saksi Jhon Hosea Adoe melalui sarana media whatsapp grup intelresta. Demikian pula saksi Cagliari Bunga dalam kesaksiannya menegaskan bahwa saksi melihat dan mengetahui postingan tersebut melalui grup publik facebook bernama NTT Baru. Hal ini pun telah diakui oleh ahli ITE **Yohanes Suban Belutowe, M.Kom** dalam kesaksiannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa postingan pada tanggal 11 Juli 2019 postingan terdakwa telah dibagikan oleh 31 akun facebook, tanggal 19 Juli 2019 postingan tersebut telah dibagikan oleh 11 akun facebook. Ahli ITE **Yohanes Suban Belutowe, M.Kom** dalam kesaksiannya menyatakan mendistribusikan adalah mengunggah gambar atau video kedalam blog atau website ataupun media sosial seperti facebook yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang. Hal ini bertentangan dengan fakta bahwa Terdakwa/Pembanding memposting kritiknya terhadap kinerja pejabat publik yakni kapolsek maulafa dan bukan dalam bentuk gambar atau video sebagaimana yang dijelaskan oleh Ahli ITE yang dihadirkan oleh JPU/Terbanding. Dengan demikian unsur mendistribusikan tidaklah terpenuhi dan patutlah untuk ditolak;

22. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya juga mendistribusikan lagi yang termuat dalam Surat Tuntutan JPU/Terbanding yang menjelaskan bahwa mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan informasi atau dokumen elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak atau tempat lain. Dasar pengertian mentransmisikan dalam pertimbangan majelis hakim dalam putusannya juga mendistribusikan lagi yang termuat dalam Surat Tuntutan JPU/Terbanding adalah berdasarkan keterangan dari ahli ITE **Yohanes Suban Belutowe, M.Kom**. Bahwa yang mengirimkan atau meneruskan informasi atau dokumen elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak atau tempat lain adalah saksi **Jhon Hosea Adoe** melalui sarana media whatsapp grup intelresta. Demikian pula saksi **Cagliari Bunga** dalam kesaksiannya menegaskan bahwa saksi melihat dan mengetahui postingan tersebut melalui grup publik facebook bernama NTT Baru. DENGAN DEMIKIAN UNSUR MENTRANSMISIKAN TIDAKLAH TERPENUHI TERHADAP DIRI TERDAKWA/PEMBANDING DAN LEBIH PANTAS DIALAMATKAN KEPADA SAKSI **Jhon Hosea Adoe DKK**, SEHINGGA SANGAT BERALASAN MENURUT HUKUM

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 15/PID/2021/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TERSEBUT  
PATUTLAH DIKESAMPINGKAN DAN DITOLAK;

23. Bahwa selanjutnya terkait unsur **membuat dapat diaksesnya**, memiliki makna membuat informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dilakukan dengan memberikan tautan (*link*) ataupun kode akses atau password. Bahwa terungkap dalam fakta persidangan, Terdakwa/Pembanding tidak pernah memberikan atau membagikan tautan (*link*) mengenai postingan kepada siapapun atau akun manapun dan juga tidak memberikan kode akses (*password*) akun facebook kepada orang lain kecuali penyidik dalam proses penyidikan, yang selanjutnya untuk kepentingan penyidikan, penyidik memberikan kode akses (*password*) akun facebook Terdakwa/Pembanding kepada ahli ITE dalam kaitan dengan perkara aquo. Membagikan tautan (*link*) jika dimaksudkan sama dengan membagikan (*share*) sebagaimana keterangan **Cagliari Bunga** bahwa saksi melihat dan mengetahui postingan tersebut melalui grup publik facebook bernama NTT Baru. Hal ini pun telah diakui oleh ahli ITE **Yohanes Suban Belutowe, M.Kom** dalam keterangannya sebagai ahli yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2019 postingan Terdakwa/Pembanding telah dibagikan oleh 31 akun facebook, tanggal 19 Juli 2019 postingan tersebut telah dibagikan oleh 11 akun facebook. Dengan demikian terkait unsur membuat dapat diaksesnya, tidaklah terpenuhi, **SEHINGGA PATUT MENURUT HUKUM PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TERSEBUT PATUTLAH DIKESAMPINGKAN DAN DITOLAK;**

24. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya terkait unsur “Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik” sangat keliru karena tidak mempertimbangkan tentang hal yang terungkap dalam persidangan bahwa niat atau sikap batin (*Mens Rea*) Terdakwa/pembanding bukanlah bertujuan melakukan pencemaran nama baik atau penghinaan terhadap Kapolsek maulafa, melainkan melakukan kritikan ataupun protes sebagai masyarakat kepada Pejabat Publik dalam hal ini Kapolsek Maulafa atas kinerjanya dalam penanganan kasus pencurian uang di Brankas Badan Diklat Provinsi NTT yang belum ditemukan pelakunya sampai sekarang, sehingga perlu dijelaskan:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 15/PID/2021/PT KPG



- Bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur **actus reus** (physical element) dan unsur **mens rea** (mental element). Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan;
- Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai *actus reus*, sedangkan kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelaku perbuatan itu disebut *mens rea*. Jadi *actus reus* adalah merupakan elemen luar (external element), sedangkan *mens rea* adalah unsur kesalahan (fault element) atau unsur mental (mental element).
- Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana (**Prof. Sudarto, S.H.**). Hal ini karena harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut.
- Bahwa dengan demikian unsur **actus reus** (physical element) yaitu perbuatan Terdakwa/Pembanding dalam unsur delik pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak terpenuhi yang mana sudah dijelaskan dalam unsur-unsur pasal diatas, dan juga unsur **mens rea** (mental element) yaitu niat atau sikap batin Terdakwa juga tidak terpenuhi melanggar pasal 27 ayat (3) UU ITE;

25. Bahwa Terdakwa/Pembanding tidak menyatukan unsur yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik sekaligus atau bersamaan dengan unsur sebelumnya, sebagaimana pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendistribusikan lagi penjelasan unsur pasal oleh Jaksa Penuntut Umum/Terbanding dalam surat tuntutan, didasarkan pada nilai pembuktian terhadap

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 15/PID/2021/PT KPG



unsur ini berbeda dengan unsur sebelumnya. Bahwa bunyi pasal 27 ayat 3: *setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*. Bahwa norma yang diatur dalam pasal ini adalah mengenai muatan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap orang per orang dan bukan terhadap pejabat publik seperti Kapolsek. Dalam surat dakwaannya jaksa penuntut umum hanya bersandar pada ketentuan pasal 27 Ayat 3 UU ITE, tanpa menjuntokan dengan pasal penghinaan dalam KUHP yakni pasal 310 dan 311 KUHP yang merupakan *Genus Delict*, hal ini mengakibatkan pembuktian terhadap unsur penghinaan atau pencemaran nama baik tidak pernah dibuktikan rumusan pasalnya karna baik surat dakwaan maupun surat tuntutan mengalami kurang norma atau kekurangan yuridis dalam penerapan pasal yang dimaksud;

26. Bahwa sebagaimana yang dijelaskan oleh Ahli Hukum Pidana **Petrus Yiwa, SH.M.H.** dalam persidangan dibawah sumpah, dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE terkait kata penghinaan dan pencemaran nama baik, yaitu penghinaan adalah perbuatan yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang sehingga orang yang dituduhkan itu merasa terhina, yang diatur dalam di pasal 27 ayat 3 UU ITE tersebut norma hukumnya terdapat pada pasal 310 dan 311 KUHP, penghinaan itu hanya ditujukan terhadap orang per orang. Jika dilakukan terhadap kapolsek sebagai pejabat publik maka dalam sangkaan dan dakwaan pasal 27 ayat 3 UU ITE selain di juntokan dengan pasal 310 dan 311 KUHP, harus juga di juntokan dengan pasal Pencemaran nama baik terhadap Pejabat Publik yang ada dalam KUHP. Bahwa ahli juga menjelaskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 50 tahun 2008, dalam Putusan MK tersebut adanya keterkaitan antara pasal 27 ayat 3 UU ITE dengan pasal 310 ayat (1 dan 2), dan 311 KUHP. Pasal 27 ayat 3 tersebut tidak bisa dipisahkan dengan Genus delictnya di pasal 310, 310 ayat (1 dan 2), dan 311 KUHP. Bahwa dengan demikian dalam dakwaan pasal 27 ayat 3 tersebut harus di juntokan dengan Genus delictnya yang terdapat di pasal 310 dan 311 KUHP berdasarkan Putusan MK Nomor 50 tahun 2008;



27. Bahwa pertimbangan Majelis hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang juga mendistribusikan penjelasan unsur pasal dalam tuntutan JPU/Terbanding menggambarkan perbuatan terdakwa yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik termuat dalam penggunaan istilah **ahli rekayasa kasus, baingao dan buta knop**. Dalam fakta persidangan terungkap perihal maksud kalimat **ahli rekayasa kasus** yang di ungkapkan oleh Terdakwa/Pembanding melalui postingannya adalah murni sebuah kritikan terhadap kasus yang nyata, hilangnya uang di brankas Badan Diklat Provinsi NTT, yang terjadi sebanyak 2 kali yakni tahun 2008 dan 2018, bahwa kritikan Terdakwa/Pembanding ini didasari dari penyelesaian kasus hilangnya uang di brankas Badan Diklat Provinsi NTT pada tahun 2008 ternyata sampai dengan saat ini tidak pernah ditemukan pelakunya. Sehingga kemudian adanya kasus yang sama yang terjadi pada tahun 2018, menggerakkan hati dari Terdakwa/Pembanding untuk melakukan kritikan kepada pejabat yang berwenang dengan niat agar kasus yang sama tersebut bisa diselesaikan. Bahwa sebagaimana keterangan ahli bahasa **Prof.Dr.H.Sandi Maryanto, M.Pd**, YANG MENYATAKAN BAHWA SEPANJANG BENAR TELAH TERJADI KASUS SEBAGAIMANA YANG DISAMPAIKAN OLEH TERDAKWA/PEMBANDING DALAM POSTINGANNYA MEMUAT PERISTIWA HUKUM YANG TERJADI ADALAH SEBUAH KASUS YANG BENAR DAN NYATA TERJADI **MAKA TIDAK DAPAT DIANGGAP SEBAGAI SUATU PENGHINAAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK**, SEBALIKNYA HAL TERSEBUT MERUPAKAN BENTUK KRITIKAN PUBLIK KEPADA PEJABAT PUBLIK;
28. Bahwa berikutnya keterangan ahli bahasa **Prof.Dr.H.Sandi Maryanto, M.Pd** dalam persidangan, terkait kata Baingao dan Buta knop merupakan bahasa prokem yang didengar dari mahasiswanya dalam bercanda dikampus, AHLI SENDIRI TIDAK PERNAH MELAKUKAN PENELITIAN ILMIAH SERTA TIDAK PERNAH MEMBUAT TULISAN-TULISAN YANG BERSIFAT ILMIAH TERKAIT PENGGUNAAN BAHASA PROKEM DIKOTA KUPANG, KHUSUSNYA TERKAIT KATA BAINGAO DAN BUTA KNOP. Sehingga ahli tidak dapat memastikan secara pasti maksud dari kata baingao dan buta knop. Dengan demikian oleh karena kata baingao dan buta knop tersebut ahli tidak dapat mempertanggung jawabkan keterangannya oleh karena tidak pernah melakukan penulisan





dan penelitian terkait kata baingan dan buta knop yaitu bahasa prokem Kupang maka selayaknya terkait kedua istilah prokem baingao dan buta knop yang dikemukakan oleh ahli bahasa tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak, sehingga tidak dianggap sebagai sebuah bentuk pencemaran nama baik dari pejabat publik, dengan demikian pertimbangan Majelis hakim tingkat Pertama tersebut haruslah ditolak sepenuhnya;

29. Bahwa selanjutnya keterangan ahli bahasa **Prof.Dr.H.Sandi Maryanto, M.Pd** terkait kata Baingao dan Buta knop sedangkan ahli sendiri tidak pernah melakukan penelitian ilmiah serta tidak pernah membuat tulisan-tulisan yang bersifat ilmiah terkait penggunaan Bahasa Prokem Dikota Kupang, khususnya terkait kata BAINGAO DAN BUTA KNOP. Bahwa keterangan Ahli bahasa tersebut juga menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya, terkait keterangan ahli bahasa tersebut dapat membuat suatu penyesatan hukum, yang mana tidak memberikan kepastian hukum terhadap bahasa prokem Kupang yang diterangkan oleh Ahi Bahasa tersebut. Bahwa suatu kepastian hukum hanya bisa terjawab secara normatif, dengan kata lain melalui tulisan-tulisan serta penelitian-penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan guna memiliki suatu kepastian, sehingga tidak menimbulkan suatu keragu-raguan (multi tafsir). Maka dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menggunakan keterangan ahli bahasa yang juga bukan orang asli Kupang dan tidak pernah melakukan tulisan-tulisan dan penelitian-penelitian terkait Bahasa Prokem Kupang dalam putusannya, patutlah dikesampingkan dan ditolak;

30. Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam:

- **Yurisprudensi MA No. 1432k/pid/2010**, Mahkamah Agung berpendapat, *BAHWA KATA-KATA YANG BERNADA PROTES TIDAK TERMASUK MENGHINA SESEORANG. JIKA DIKAITKAN DENGAN KETERANGAN TERDAKWA/PEMBANDING DALAM PERSIDAGAN, TERDAKWA/PEMBANDING TIDAK PERNAH BERNIAT UNTUK MENGHINA ATAU MENCEMARKAN NAMA BAIK DARI SIAPAPUN JUGA, MELAINKAN MERUPAKAN BENTUK PROTES DAN SIKAP KRITIS DARI TERDAKWA/PEMBANDING SEBAGAI WARGA NEGARA TERHADAP KINERJA PEJABAT PUBLIK TERKAIT KASUS HILANGNYA UANG DI BRANKAS BADAN DIKLAT PROVINSI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTT, TAHUN 2008 DAN 2018 YANG SAMPAI SAAT TERDAKWA/PEMBANDING DIAJUKAN DIHADAPAN PERSIDANGAN PUN BELUM DITEMUKAN SIAPA PELAKUNYA.

- Yurisprudensi MA No. 1268/pid.b/2009/Pn.Tng, PENGADILAN BERPENDAPAT BAHWA KRITIK DEMI KEPENTINGAN UMUM TIDAK DIKATEGORKAN SEBAGAI PENCEMARAN NAMA BAIK.

JIKA DIKAITKAN DENGAN KETERANGAN TERDAKWA/PEMBANDING DALAM PERSIDANGAN POSTINGAN KRITIKAN TERHADAP PEJABAT PUBLIK TERSEBUT UNTUK KEPENTINGAN UMUM, YANG MANA KEHILANGAN UANG DI BRANKAS BADAN DIKLAT PROVINSI NTT YANG TERJADI 2 (DUA) KALI YANG BELUM DITEMUKAN PELAKUNYA SAMPAI SAAT INI TERSEBUT ADALAH UANG NEGARA YANG DICURI OLEH OKNUM-OKNUM YANG INGIN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI DAN ATAU ORANG LAIN, DENGAN KATA LAIN UANG NEGARA YANG DICURI MENYANGKUT KEPENTINGAN UMUM YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI SEBUAH TINDAK PIDANA (HUKUM PUBLIK);

MAKA DENGAN DEMIKIAN POSTINGAN TERDAKWA/PEMBANDING INI ADALAH KRITIKAN DEMI KEPENTINGAN UMUM;

31. Bahwa melalui penjelasan-penjelasan Terdakwa/Pembanding dalam Memori Banding ini terkait unsur-unsur pasal tersebut sangat terbukti perbuatan Terdakwa/Pembanding tidak terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE, sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya yang menjelaskan unsur-unsur pasal yang mana juga penjelasan Majelis hakim tingkat pertama tersebut juga didistribusi dari penjelasan dalam tuntutan JPU/Terbanding patutlah menurut hukum untuk dikesampingkan dan ditolak;
32. Bahwa selain itu juga saksi korban sendiri tidak mengerti arti kata Baingao dan Buta Knop, dan dalam mediasi di Polda NTT, saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa/Pembanding meskipun saksi korban tidak mengerti arti kata prokem Kupang jaman dulu yaitu baingao dan buta knop. **BAHWA SAKSI KORBAN JUGA TAHU TERDAKWA/PEMBANDING MENDERITA SAKIT STROKE PERMANEN, YANG MANA OLEH KARENA SAKIT YANG STROKE**

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 15/PID/2021/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERMANEN YANG DIALAMI TERDAKWA/PEMBANDING MEMBUATNYA SULIT UNTUK BERAKTIVITAS DAN SETENGAH MATI DALAM BERJALAN.** Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menzalimi Terdakwa/Pembanding dengan menjatuhkan pidana Terdakwa Stefanus Jefons dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, **DAN TIDAK MELIHAT KONDISI TERDAKWA/PEMBANDING MENDERITA SAKIT STROKE PERMANEN**, sehingga mencerminkan putusan majelis hakim tingkat pertama ini tidak memberikan manfaat terhadap saksi korban maupun Terdakwa/Pembanding;

33. Bahwa dalam persidangan terungkap JPU/Terbanding tidak dapat memperlihatkan bukti asli yaitu postingan asli yang dijadikan sebagai obyek perkara ini, sehingga bukti handphone yang dalam kondisi mati total tidak bisa membuktikan bukti asli yaitu postingan asli yang menjadi obyek utama dalam perkara ini, dengan demikian tidak selaras dengan *"In Criminalibus Probantiones Bedent Esse luce Clariores"* (dalam perkara-perkara Pidana, bukti-bukti harus lebih terang dari cahaya);
34. Bahwa terhadap perbuatan terdakwa pada pertimbangan majelis yang menyetakan hal yang memberatkan adalah perbuatan Terdakwa/Pembanding telah meresahkan masyarakat adalah hal yang keliru, yang mana dalam fakta persidangan menurut keterangan saksi korban, saksi-saksi lainnya dibawah sumpah menyatakan dengan jelas perihal setelah adanya postingan dari terdakwa di media sosial maka kemudian kasus hilangnya uang di brankas Badan Diklat Provinsi NTT kemudian baru diambil alih oleh Polres Kupang Kota, setelah mandeg penyelidikannya kurang lebih 1 tahun di Polsek Maulafa, walaupun sampai saat **ini kasus tersebut belum terungkap siapa pelakunya**. Terhadap perbuatan Terdakwa/Pembanding yang memposting perihal kasus ini kemudian mendapat respon positif dari masyarakat, yang mana kemudian masyarakat yang membaca postingan tersebut merespon melalui kolom komentar dengan mengapresiasi kritik yang disampaikan oleh Terdakwa/Pemabanding.
35. Bahwa penggunaan prokem, bahasa Kupang, Baingao dan Butaknop sering atau lumrah digunakan oleh para guru disekolah, para dosen terhadap siswa yang tidak mengerjakan sesuatu dengan benar. Justru hal ini selalu dianggap lebih halus dari pada menggunakan kata bodoh, bebal atau dungu dalam komunikasi sehari warga NTT khususnya kota

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 15/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang. Bahwa sebagaimana kesaksian Terdakwa/Pembanding dalam persidangan, penggunaan prokem merupakan bentuk kritik yang nyata dan halus terhadap kinerja Polsek Maulafa, dan bukan menyerang diri pribadi dari korban.

36. Bahwa Terdakwa/Pembanding mohon dengan hormat dan kebijaksanaan KETUA PENGADILAN TINGGI KUPANG melalui MAJELIS YANG MEMERIKSA MAUPUN YANG MENGADILI PERKARA INI memperkenankan pertimbangan-pertimbangan atas dalil-dalil yang dimuat dalam MEMORI BANDING, Terdakwa/Pembanding tersebut dan untuk selanjutnya memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Terdakwa/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang dalam Perkara Pidana Nomor: **157/ Pid.Sus/2020/PN-Kpg**;
3. Menyatakan Terdakwa/Pembanding STEFANUS JEFONS, ST **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan menyakinkan melanggar 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Membebaskan Terdakwa/Pembanding dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) atau setidaknya MELEPASKAN Terdakwa/Pembanding dari semua Tuntutan Hukum (onstslag van alle rechtsvervolging);
5. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa/Pembanding STEFANUS JEFONS, ST pada harkat dan martabatnya semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain dalam Peradilan yang Baik dan Adil, mohon Keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Kupang telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas masing-masing Nomor 157/Pid.B/2020/PN Kpg, tanggal 16 Desember 2020 dan tanggal 17 Desember 2020 terhitung

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 15/PID/2021/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, namun Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mempergunakan waktu tersebut untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Keterangan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Kpg tertanggal 11 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani PLT. Panitera Pengadilan Negeri Kupang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN.Kpg., tanggal 2 Desember 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar pasal pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sudah tepat dan benar menurut hukum, dimana pertimbangan hukumnya telah dibuat/disusun sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang ternyata mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding terutama dalam hal perbuatan tindak pidana dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan, dan pula pidana tersebut dianggap telah memadai untuk membuat jera bagi Terdakwa dan sebagai pembelajaran yang bersifat preventif bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan serupa dan sesuai dengan rasa keadilan Hakim pada saat menangani perkara tersebut ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 15/PID/2021/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa substansi memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, merupakan pengulangan dari apa yang sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Kpg tanggal 2 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut tetap dipertahankan dan karenanya dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah Pertama dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yang Kedua dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik., Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Kpg, tanggal 2 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 ( dua ribu limaratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 oleh kami DEDI FARDIMAN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, MANUNGKU PRASETYO, S.H.,MH. dan I WAYAN SOSIAWAN, S.H.,M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/PID/2021/PT KPG., tanggal 13 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKATI TRISILOWATI sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Ketua,

ttd

1. MANUNGKU PRASETYO, SH.,MH.

ttd

DEDI FARDIMAN,MH.,MH.

2. I WAYAN SOSIAWAN, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

SUKATI TRISILOWATI.

Untuk Turunan Resmi :

Panitera Pengadilan Tinggi Kupang

U.b. Panitera Muda Perdata,

RAMLY MUDA, SH.MH.

NIP.196006061985031009

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 15/PID/2021/PT KPG